

RINGKASAN PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN

(KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN)

TERHADAP PERKARA NO. 83/POU-XVII/2019

PERMOHONAN JR PASAL 54 AYAT (1) HURUF A DAN B, PASAL 82 HURUF A DAN PASAL 85 HURUF A UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDONGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Disampaikan oleh Andy Yentriyani – Ketua Komnas Perempuan
Kepada Sidang Mahkamah Konstitusi, 31 Agustus 2020

AGENDA PENYAMPAIAN

- Tentang Komnas Perempuan
- Latar Belakang- Pengalaman Perempuan dalam Migrasi
- Pendapat terhadap Pasal 54 Ayat (1) Huruf a dan b UU No. 18 tahun 2017 ttg Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)
- Pendapat terhadap Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI
- Kesimpulan



1. TENTANG KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)

- **Lembaga nasional hak asasi manusia dengan mandat spesifik:** Mewujudkan kondisi kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan & perlindungan HAM perempuan.
- **Latar:** Tragedi Mei 1998
- **Dasar:** Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 & Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005
- **Kewenangan:** Pendidikan Publik, Pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, kajian, rekomendasi kebijakan, kerjasama
- **Acuan Kerja:** Konstitusi; UU No. 7/1984 dan UU No. 5 /1998
- **Sifat :** independen

PEREMPUAN & MIGRASI DALAM KERJA KOMNAS PEREMPUAN

KONTEKS

• KONFLIK

• KERJA

• TRAFFICKING

- Lintas waktu: pemantauan, kajian, rekomendasi kebijakan, dukungan penyelesaian kasus
- 2000: Gerakan Perempuan Peduli Buruh Migran – gerakan lintas sektor
- 2001: Perumusan RUU Perlindungan BMI; isu BMI di World Conference on Racism
- 2002 - 2004: pengembangan Layanan pemulihan bagi perempuan BMI yang menjadi korban kekerasan
- 2004: masukan untuk RUU PPTKLN
- 2006 : Jakarta Process: undocumented migrant domestic workers → Seoul Process (2006)
- 2006: Fasilitasi kunjungan *UNSR on Migrant Workers*; Inter-Regional Dialogue for input into High-Level Dialogue on Migration and Development; Standar perda buruh migran dalam konteks otonomi daerah
- 2007: BMI & Penghapusan Penyiksaan, fasilitasi kunjungan *UNSR on Torture*
- 2009: Instrumen pemantauan HAM buruh migran
- 2010: *National inquiry* Komnas Perempuan – Komnas HAM
- 2011: Satgas Presiden untuk TKI yang terkena hukuman mati ; masukan untuk ILO Convention on Domestic Workers



2. LATAR BELAKANG – PENGALAMAN PEREMPUAN DALAM MIGRASI

MIGRASI BERWAJAH PEREMPUAN: RENTAN SEJAK BERANGKAT HINGGA KEMBALI

- % perempuan > laki-laki bermigrasi untuk kerja relatif lebih besar
 - **PENINGKATAN DRASTIS DARI 57% PADA 2014 MENJADI 70% PADA 2018 DARI TOTAL BMI (PUSLITFC BNP2TKI, 2019).**
- Pengalaman khas perempuan dalam migrasi
 - Kebijakan migrasi dan praktik rekrutmen
 - Sektor
 - Risiko
 - Dampak

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN THDP PMI

[PEMANTAUAN SITUASI HAM PEKERJA MIGRAN - KOMNAS PEREMPUAN DAN KOMNAS HAM.2013]



Berdasarkan Jenis Kelamin, a.l. :

- Proses Pemberangkatan:
 - Pemaksaan alat kontrasepsi
 - larangan hamil selama bekerja
 - Izin dari pasangan
- Perbedaan perlakuan dan risiko pekerja migran perempuan karena mayoritas bekerja di sektor informal
- Perbedaan upah untuk pekerjaan yang setara
- Beban berganda karena konstruksi gender, termasuk relasi dalam keluarga
- Rentan perdagangan orang, khususnya untuk tujuan seksual


Berdasarkan Jenis Pekerjaan, a.l. :

- PRT tidak boleh memegang paspor sendiri, upah lebih rendah, tidak boleh keluar rumah pemberi kerja/majikan dan tidak ada libur (di beberapa negara)
- Biaya penempatan sebagai PRT lebih tinggi daripada jenis pekerjaan yang diampu oleh pekerja migran laki-laki
- Rentan kekerasan seksual: ruang “privat” dan kerap tidak tersentuh hukum ketenagakerjaan
- Terbatasnya akses keadilan untuk kasus kekerasan berbasis gender

PENGALAMAN PEREMPUAN DALAM MIGRASI

Kasus Traficking dan Migran , 2010-2019

(sumber: pengaduan ke Komnas Perempuan)



- 983 kasus kekerasan terhadap PPMI
- 2694 kasus perdagangan orang terkait migrasi tenaga kerja.
- Kekerasan terjadi hampir di setiap tahapan migrasi
- Jenis-jenisnya kekerasan yang dialami PPMI:
 - Kekerasan fisik, psikis dan seksual,
 - Penipuan dan gagal berangkat
 - Eksploitasi di penampungan di dalam negeri dan di luar negeri,
 - Eksploitasi: jeratan hutang, gaji tidak dibayar, pemerasan oleh agen dan P3MI, PHK sepihak, masalah pencairan hak asuransi
 - penahanan dokumen
 - larangan beribadah
 - Larangan berkomunikasi
 - Hukuman mati
 - perdagangan orang

MIGRASI BERWAJAH PEREMPUAN:

RUANG ADU2 REKRUTMEN KERJA DAN PERDAGANGAN ORANG

BERULANG DAN MASIF HINGGA KINI

KERENTANAN DISKRIMINASI, EKSPLOITASI DAN KEKERASAN YANG DINADAPI PEREMPUAN BMI PADA REKRUTMEN, SEBELUM KEBERANGKATAN, DI MASA KERJA, DAN PEMULANGAN

[BANDINGKAN DENGAN TEMUAN PELAPOR KHUSUS PBB UNTUK PEKERJA MIGRAN (2006) DAN TENTANG PENGHAPUSAN PENYIKSAAN (2007)]

UU No. 39 Tahun 2004 ttg PPTKI

- ✓ Akui kedekatan isu migrasi pekerja dengan isu trafiking
- ✓ Tidak tegas tanggung jawab korporasi dalam mengurangi risiko trafiking dalam bentuk eksploitasi dan bentuk2 kekerasan lainnya
- ✓ Lebih mengatur tata kelola, minim perlindungan BMI

UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO

- ✓ Melarang perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi
 - Larangan eksploitasi termasuk untuk pemanfaatan tenaga atau kemampuan, atau menempatkan seseorang dalam kondisi serupa perbudakan, penindasan, pemerasan
 - Tidak eksplisit mengaitkannya dengan konteks penempatan BMI

Akibatnya, ketika terjadi situasi eksploitatif kepada BMI:

- Pelaksana Penempatan TKI lepas tangan
- Pemerintah “memediasi” pekerja – majikan
- BMI korban eksploitasi dll paling dirugikan

KERANGKA PERLINDUNGAN HAK MIGRASI & KERJA

- Konstitusi
 - hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - Hak atas rasa aman
 - bebas dari perbudakan,
 - Hak bebas dari diskriminasi, atas dasar apapun
 - **PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA, TERUTAMA PEMERINTAH.**
- UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
- UU No. 7 Tahun 1984 mengenai pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 26 tahun 2008 tentang Perempuan Pekerja Migran

UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (UU PPMI)

TEROBOSAN, A.L.:

- **MENGADOPSI KERANGKA PELINDUNGAN BAGI BM DAN KELUARGANYA**
- **MENEGASKAN "ASAS ANTI-PERDAGANGAN MANUSIA"**
 - **KETENTUAN PENGHUKUMAN BAGI PARA PELAKU KEJAHATAN MIGRASI TENAGA KERJA: PERSEORANGAN, KORPORASI DAN PEJABAT PUBLIK.**
- **REORGANISASI PERAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DI TINGKAT NASIONAL, DAERAH, DESA**

RUANG PERBAIKAN :

- **BELUM SENTUH AKAR MASALAH MIGRASI UNTUK KERJA DAN KONTEKS KHAS PEREMPUAN**
- **BELUM KOMPREHENSIF MENYIKAPI KERENTANAN PADA KEKERASAN ARIBAT SEKTOR KERJANYA:**
- **IMPLEMENTASI MEMBUTUHKAN ATURAN TURUNAN YANG BERJENJANG**
- **MASIH ADA PELUANG PENGULANGAN IMPUNITAS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM ATAU KORPORASI**
- **PELUANG REVIKTIMISASI KORBAN, TERUTAMA TERKAIT ISU PEMALSUAN DOKUMEN.**



**3. PENDAPAT TERHADAP PASAL 54 AYAT (1) HURUF A DAN B UU 18
TAHUN 2017 TTG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Penegakan HAM dalam Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja



- Baik negara asal maupun penerima berkewajiban mengatur dan mengawasi keterlibatan pihak swasta (GR 26 CEDAW, point. 23)
 - Melalui kebijakan yang sensitif gender dan berbasis HAM
 - Mencakup semua tahapan migrasi
 - Memfasilitasi akses untuk bekerja di luar negeri, mempromosikan migrasi aman dan melindungi hak-hak perempuan migran
- Mengacu pada *Guiding Principle on Business and Human Rights*
 - diadopsi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Rencana Aksi Nasional HAM tentang Bisnis dan Hak Asasi manusia, yang telah dicatatkan dalam lembaran negara nomor 856 Tahun 2017
 - Kerangka: Perlindungan, Penghormatan, Pemulihan

Tiga Pilar Utama Bisnis dan HAM



- **Prinsip Perlindungan:**
kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis, melalui kebijakan-kebijakan, peraturan dan pengadilan yang memadai;
- **Prinsip Penghormatan:**
tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan [cara] menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional perusahaan;
- **Prinsip Pemulihan** korban:
perluasan akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial

Penjelasan Pasal 66 Konvensi Migran dalam Komentar umum Komite ICWM Nomor 1 tentang Pekerja Migran Domestik Mengenai Agen Perekrut Tenaga Kerja



- Negara Pihak **berkewajiban untuk secara efektif mengatur dan memantau** perantara tenaga kerja, agen perekrutan dan perantara lainnya untuk memastikan bahwa mereka menghormati hak-hak pekerja rumah tangga, sekurangnya :
 - Perizinan, kemungkinan melibatkan proses akreditasi dan pembaruan berkala;
 - Pemantauan, inspeksi dan evaluasi;
 - Sanksi dan denda;
 - Sistem pencatatan dan pelaporan, termasuk format berbasis web yang secara luas dan mudah diakses oleh publik, dengan perhatian khusus pada contoh pengaduan dan perselisihan yang melibatkan pekerja.
- Negara-negara pihak harus **menetapkan kriteria khusus** yang berkaitan dengan hak-hak pekerja rumah tangga migran dan **memastikan bahwa hanya agen yang memenuhi kriteria dan kode ini yang dapat terus beroperasi.**

PASAL 54 AYAT (1) HURUF A DAN B UU PPMI



- mengatur mengenai persyaratan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ingin memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
- bagian dari kewajiban pemerintah sebagai pemangku kewajiban (*duty barrier*) untuk memastikan keterlibatan pihak swasta sesuai dalam tata kelola migrasi sesuai standard yang berlaku, terutama standar HAM
- bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah memastikan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja turut menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi pekerja migran yang menjadi korban.
 - Deposito merupakan alternatif jaminan jika P3MI lalai dalam melakukan kewajibannya atau melakukan pelanggaran, agar pekerja migran bisa mendapatkan akses pemulihan, dalam hal ini ganti rugi melalui deposito tersebut.
- Pengaturan ini tidak mengurangi hak P3MI untuk berusaha, melainkan memastikan pelaksanaan kewajiban penghormatan pada hak asasi orang lain (Pasal 28 J Ayat (1) UUD NRI 1945)



**4. PENDAPAT TERHADAP PASAL 82 HURUF A DAN PASAL 85
HURUF A UU 18 TAHUN 2017 TTG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA**

GELAH HUKUM YANG PERLU DIKOREKSI

Impunitas pada kasus-kasus pekerja migran terus berulang, akibat:

- Lemahnya penegakan hukum dan pemulihan hak pekerja migran
 - **Pengaturan sumir** tentang keterkaitan perdagangan orang dan praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran
- Perekrutan dan penempatan pekerja migran saat ini potensial bersinggungan dengan perdagangan manusia, a.l.:
- proses penandatanganan perjanjian kerja yang disisipi unsur penipuan dan pemaksaan,
 - pemberian waktu singkat untuk membaca perjanjian atau tidak adanya penjelasan akurat dan rinci atas isi dari perjanjian kerja tersebut,
 - penempatan PMI pada jenis atau jabatan yg tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
- Jalur mediasi menjadi peluang Impunitas
- Kasus perselisihan kerja, seperti penipuan peluang kerja dan perjanjian kerja, tetapi juga ubahkan untuk kekerasan seksual
 - Potensi impunitas pelaku, pada P3MI dan/atau perorangan yang bekerja di bawah P3M atau mandiri.

KEWAJIBAN NEGARA PADA PERLINDUNGAN HAM DALAM KONTEKS PEKERJA MIGRAN

- Mandat khusus negara pengirim terkait kontrak dan sanksi (poin 24 huruf (f) dan huruf (i) GR No. 26 Komite CEDAW :
 - (f) bantuan hukum dan administrasi: memastikan ketersediaan bantuan hukum dalam kaitannya dengan migrasi untuk kerja. Sebagai contoh, kajian hukum harus tersedia untuk **memastikan bahwa kontrak kerja valid dan melindungi perempuan dalam prinsip kesetaraan dengan laki-laki** (Pasal 3 and 11 CEDAW);*
 - (i) Mengadopsi regulasi-regulasi dan mengembangkan sistem monitoring untuk memastikan agen perekrut [& penempatan] dan pemberi kerja menghormati hak-hak semua perempuan pekerja migran. Negara perlu memasukkan dalam legislasi definisi komprehensif tentang perekrutan tidak reguler bersamaan dengan **menyediakan sanksi hukum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh agen perekrut [& penempatan]** (Pasal 2 (e) CEDAW)*
- Kewajiban negara untuk melakukan **UJI CERMAT TUNTAS** (*due diligence*) dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan (GR No. 35 Komite CEDAW), meliputi aspek pencegahan, penyelidikan, penuntutan, pemidaan dan pemulihan korban.

Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI



- Mengatur Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi:
 - Setiap orang yang **dengan sengaja** menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja
 - Setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani pekerja migran Indonesia

- Ketentuan pidana ini tidak memiliki keterkaitan atau kausalitas dengan Pemohon sebagai sebuah badan hukum perkumpulan yang **(beritikad)** tunduk pada hukum

PASAL 82 HURUF A DAN PASAL 85 HURUF A UU PPMI

- langkah maju untuk memberikan kepastian hukum dan membuka akses keadilan bagi pekerja migran.
- Memajukan perwujudan hak konstitusional warga negara, termasuk perempuan pekerja migran, terutama :
 - hak atas kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat (1)) ;
 - hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D Ayat (1), dan atas rasa aman (Pasal 28 G Ayat 1)
 - hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D (2)) dan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat (2))
 - hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum (Pasal 28I Ayat (1) dan
 - Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I Ayat (2))



5. KESIMPULAN

PENGUJIAN PASAL 54 AYAT (1) HURUF A DAN B, PASAL 82 HURUF A DAN PASAL 85 HURUF A UU PPMI

- Tidak ada bukti kerugian hak konstitusional pemohon
- Terdapat bukti **pemajuan pemenuhan tanggung jawab konstitusional negara** pada **PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA, DALAM HAL INI (PEREMPUAN) PEKERJA MIGRAN**
 - jika ketentuan Pasal 82 dan 85 UU PPMI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sama halnya negara melanggar hak konstitusional pekerja migran Indonesia, dan aka berdampak tidak proporsional pada akses perempuan pada keadilan.
- Komnas Perempuan merekomendasikan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk **menolak permohonan untuk seluruhnya**

TERIMA KASIH

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan – Komnas Perempuan
Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 3903963



www.komnasperempuan.go.id



mail@komnasperempuan.go.id



Komnasperempuan



@KomnasPerempuan



@KomnasPerempuan



[komnasperempuan](https://www.youtube.com/komnasperempuan)

Mail: andy.yentriyani@komnasperempuan.go.id

Hp. +62 813 1712 8173